

SANKSI /PIDANA KERJA SOSIAL, TELAAH *DOUBLE TRACK SYSTEM* (MONO-DUALISTIK/DAAD-DAADER STRARFTRECHT)**Firmansyah¹, Riska Amalia Armin²**¹Institut Agama Islam Negeri Palopo, firmansyahhukum@iainpalopo.ac.id²Institut Agama Islam Negeri Palopo, : rizkaameliaarmin@iainpalopo.ac.id

Abstract: *This study aims to determine the concept of the double track system and its relation to social work crimes. This study uses a normative approach, data analysis is carried out using descriptive-qualitative analysis. The findings obtained from this study, among others. double track system or a 2 (two) track system, which recognizes the equality between criminal sanctions and action sanctions by looking at the fact that the elements of reproach/suffering through criminal sanctions and elements of coaching through action sanctions are equally important. Meanwhile, related to social work crime, it is associated with the concept of a double track system, which can be applied to 2 (two) aspects, namely non-litigation, that the case is resolved outside the court by applying social work sanctions and coaching, while litigation uses the term social work crime by modifying it in the form of working witnesses. which has several benefits such as fostering a social spirit, an event for socialization and an arena for building emotional relationships between the community and the community and the community with law enforcement as well as for the welfare of the community because the target is the economically disadvantaged*

Keywords: *double track system, criminal, social work.*

Abstrack: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep double track system dan kaitannya dengan pidana kerja sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis Deskriptif-Kualitatif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain. *double track system* atau sistem 2 (dua) jalur, dimana mengakui kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dengan melihat fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan lewat sanksi pidana dan unsur pembinaan lewat sanksi tindakan adalah sama-sama penting. Sedangkan terkait pidana kerja sosial dikaitkan dengan konsep double track system bisa diterapkan pada 2 (dua) aspek yaitu non-litigasi bahwa kasus tersebut diselesaikan diluar pengadilan dengan menerapkan sanksi kerja sosial dan pembinaan sedangkan litigasi dengan menggunakan istilah pidana kerja sosial dengan memodifikasi dalam bentuk saksi kerja sosial yang memiliki beberapa manfaat seperti menumbuhkan jiwa sosial, ajang sosialisasi dan ajang untuk membangun hubungan emosional antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan penegak hukum serta juga untuk mensejahterakan masyarakat karena sasarannya adalah pihak yang kurang beruntung secara ekonomi

Kata kunci : *double track system, pidana, kerja sosial.*

LATAR BELAKANG

Konsep *double track system* lahir sebagai reaksi atas pemikiran hukum pidana klasik yang memberikan pembalasan kepada pelaku, menurut muladi didalam hukum pidana modern penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) yang tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tetapi berorientasi kepada kepada mutan Pendidikan.¹ konsep mono-dualistik (*daad-daader strafrecht*) secara umum dan penjabaran konsep tersebut secara khusus dalam pidan dikenal dengan istilah *double track system* atau sistem 2 (dua) jalur, dimana mengakui kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dengan melihat fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan lewat sanksi pidana dan unsur pembinaan lewat sanksi tindakan adalah sama-sama penting².

Selain itu kedua sanksi ini memiliki ide dasar yang berbeda , dimana sanksi pidana berangkat dari ide dasar “ mengapa diadakan pemidanaan atau dengan kata lain sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, jadi fokus pada pengenaan penderitaan (jera), sedangkan

sanksi tindakan bertolak pada ide dasar “ untuk apadiadakan pemidanaan itu atau dengan kata lain saksi tindakan bersifat antisifatif terhadap suatu perbuatan jadi fokus pada upaya membrikan pertolongan agar berubah. Pada point tersebut dapat dilihat penjabaran dari konsep monodualistik/*daad-daader strafrecht*, dimana sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan bororientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Merujuk pada kondisi hari ini, dimana motif dan bentuk tindak pidana semakin beragam ditopang dengan kemajuan teknologi yang berkembang sedemikian pesat maka sudah selayaknya ada alternatif sanksi yang lain dalam hal ini sanksi tindakan olehnya itu sanksi tindakan yaitu sanksi kerja social.

Penerapan pidana kerja sosial telah diterapkan diberbagai negara diantaranya Amerika, Inggris, Belanda , Denmark dan beberapa negara lainnya dengan berbagai model dan variasi. Seperti halnya d Indonesia pidana kerja sosial telah diakomodir dalam RUU KUHP pasal 65 ayat 1, dengan diakomodirnya pasal

¹ Gita santika Ramadhani, Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia, jurnal Diponegoro Law Review, vol 1, nomor 4, tahun 2014

²M.sholehuddin, sistem sanksi dalam Hukum Pidana; ide dasar double track system & imlementasinya (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 28

tersebut menunjukkan bahwa kedepannya konsep pidana menganut *double track system*. Olehnya itu penulis menganalisis 2 permasalahan yaitu konsep double track system dan konsep pidana kerja sosial.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis berupa jurnal-jurnal baik di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi.

2. Bahan Hukum

Studi kepustakaan, merupakan upaya dalam mencari bahan hukum primer dan sekunder antara lain melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, surat kabar, koran, majalah, sumber internet dan bahan dokumentasi lain yang relevan dengan isu yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan hasil analisis bacaan berupa jurnal baik nasional terakreditasi dan internasional bereputasi, dan melakukan penafsiran

bahan hukum kemudian menghasilkan suatu pembahasan yang ditarik dalam bentuk argumentasi

PEMBAHASAN

1. konsep double track system (monodualistik/daad-daader strafrecht)

konsep Hukum pidana kedepan menggunakan konsep monodualisti dimana ada keseimbangan antara 2 (dua) kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana berupa kepentingan umum (masyarakat) dan kepentingan individu/korban serta kepentingan pelaku kejahatan yang biasa dikenal dengan istilah *daad-daader strafrecht*. Pada aspek ini pemahaan secara tentang pidana meliputi pemahaman *monisme* (tidak memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana) dan *dualisme* (memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana). Pandangan penulis agar memiliki pemahaman secara komprehensif terkait konsep mono-dualistik maka digunakan teori dualistik atau dualisme seperti dikemukakan oleh prof. Moeljatno bahwa³:

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu

³ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008) hlm. 1

negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana terdiri atas 3 (tiga) aspek yaitu; perbuatan, pertanggungjawaban dan pidana atau dalam bahasa penulis menyebutkan sebagai rumus pidana ($Pr + Pt = Pi$), dimana Pr (perbuatan), Pt (pertanggungjawaban) dan Pi (pidana). Jika dikaitkan dengan konsep monodualistik maka pidana (Pi) tidak akan terjadi tanpa didahului adanya perbuatan,

dimana perbuatan dilandasi asas legalitas sebagaimana dirumuskan oleh Feurbach menjadi adagium *nullum delictum, noella poena sine praevia legi poenalli*, berkaitan dengan asas legalitas, menurut Machteld Boot ada 4 (empat) syarat yang termasuk dalam asas ini yaitu, dibawah ini dijabarkan hal yang dimaksud⁴:

Pertama, prinsip *nullum crime, noella poena sine lege praevia* yang bermakna tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya sehingga konsekuensinya adalah tidak boleh berlaku surut. *Kedua*, prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta* yang bermakna tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis sehingga konsekuensinya semua ketentuan pidana harus tertulis secara *expressiv verbis* dalam undang-undang, jadi ketentuan tidak tertulis tidak memiliki legitimasi untuk menjerat seseorang.

Ketiga, prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege certa* yang bermakna tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas sehingga konsekuensinya adalah rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat

⁴ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm. 59-61

membahayakan kepastian hukum. Menurut penulis bahwa dalam hirarkhi perundang-undangan posisi KUHP atau sejenisnya memang sifatnya undang-undang organik atau Undang-undang pelaksana olehnya itu memang harus jelas dan konkrit disisi lain bahwa bicara tentang pidana langsung berkaitan dengan HAM seseorang, sehingga pada konteks ini aturan pidana itu harus jelas. *Keempat*, prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*, yang bermakna tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat sehingga konsekuensinya secara implisit tidak boleh ada analogi yang menyebabkan timbulnya perbuatan pidana baru. Terkait dengan konsep monodualistik, khusus pada perbuatan

Hal selanjutnya dari konsep rumusan pidana yaitu pertanggungjawaban (Pt) , dimana pertanggungjawaban secara lengkap dinyatakan oleh Van Hamel⁵:

“Toerkeningvatbaarheid... een staat van psychische normalite en rijpheid welke drierleigeschiktheid medebrengt: 1) die om feitelijke strekking der eigen handelingen te begrijpen; 2) die om het maatscappelijk ongeoorloofde van die handelingen te beseffen; 3) die om

te aanzien van die handelingen den wil te bepalen.

(Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat).

Pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika secara kumulatif ketiga unsur diatas terpenuhi pada konteks tersebut dapat dikatakan seseorang itu mempunyai kesalahan, dimana pertanggungjawaban ini dilandasi asas kesalahan atau *geen starf zonde schuld* atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum mens sist rea* atau *actus reus mens rea* (latin) ada juga postulat lain *nemo puniture sine injuria, facto, seu defalta* yang berarti tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah⁶. Dalam konteks ini pertanggungjawaban pidana merujuk pada aspek internal seseorang dalam melakukan tindak pidana. Adapun elemen-elemen dari

⁵ Ibid, hlm 121

⁶ Ibid, hlm 119

kesalahan yaitu; *pertama*, kemampuan bertanggungjawab, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Van Hamel yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. *Kedua*, adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) dan *ketiga*, tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapus sifat dapat dicelanya pelaku.⁷ Berdasarkan pandangan tersebut untuk elemen pertama yaitu kemampuan bertanggungjawab sesungguhnya bisa meliputi unsur kedua yaitu kesengajaan dan kelalaian dan unsur ketiga yaitu tidak ada alasan pemaaf atau elemen kedua dan ketiga unsur tersebut sudah include dalam penjelasan unsur pertama tetapi memang perlu penjabaran secara lebih terperinci untuk menemukan kebenaran materil.

Unsur terakhir dari hukum pidana adalah pidana atau penalisasi, sebagaimana

penjabaran perbuatan dan pertanggungjawaban yang berdasar pada konsep monodualistik pun demikian dengan pidana atau penalisasi yang ketika kita merunut aliran pidanaan khususnya aliran modern yang berpaham determinisme dan menghendaki individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakter yaitu⁸:

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas persoanal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas/kesalahan).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; yang berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya

Berdasarkan hal tersebut khususnya pada point c bahwa pidana disesuaikan dengan karakteristik pelaku yang memberikan kelonggaran dalam penentuan berat ringannya sanksi atau dalam hal ini

⁷ Ibid, hlm 127

⁸ Barda Nawawi arief, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, (Bandung:PT.Citra Aditya, 1996) hlm. 43

adalah melihat perbuatannya. Hal ini sesungguhnya sinkron dengan konsep *mono-dualistik (daad-daader strafrecht)* secara umum dan penjabaran konsep tersebut secara khusus dalam pidana dikenal dengan istilah *double track system* atau sistem 2 (dua) jalur, dimana mengakui kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dengan melihat fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan lewat sanksi pidana dan unsur pembinaan lewat sanksi tindakan adalah sama-sama penting⁹. Konsep ini sebagai reaksi atas pemikiran hukum pidanan klasik yang memberikan pembalasan kepada pelaku, pada konteks ini menurut muladi didalam hukum pidanan modern penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) yang tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tetapi berorientasi kepada kepada mutan Pendidikan.¹⁰

Selain itu kedua sanksi ini memiliki ide dasar yang berbeda, dimana sanksi pidana berangkat dari ide dasar “ mengapa diadakan pemidanaan atau dengan kata lain sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, jadi fokus pada peneanaan penderitaan (jera), sedangkan

sanksi tindakan bertolak pada ide dasar “ untuk apadiadakan pemidanaan itu atau dengan kata lain saksi tindakan bersifat antisifatif terhadap suatu perbuatan jadi fokus pada upaya membrikan pertolongan agar berubah. Pada point tersebut dapat dilihat penjabaran dari konsep monodualistik/daad-daader strafrecht, dimana sanksi pidana berorientasi pada ide peneanaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Merujuk pada kondisi hari ini, dimana motif dan bentuk tindak pidana semakin beragam ditopang dengan kemajuan teknologi yang berkembang sedemikian pesat maka sudah selayaknya ada alternatif sanksi yang lain dalam hal ini sanksi tindakan olehnya itu sanksi tindakan seyogyanya diakomodasi dalam sistem sanksi pidana kedepan sehingga ada pilahan sanksi dan tentunya dengan merujuk pada perbuatan dan pelaku pada point itu hakikat dari *double track system*.

Pada konteks ini akan dijelas 2 (dua) bagian yaitu pengertian pidana dan pengertian kerja sosial, adapun pengertian pidana secara etimologi berasal dari kata

⁹M.sholehuddin, sistem sanksi dalam Hukum Pidana; ide dasar double track system & imlementasinya (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 28

¹⁰ Gita santika Ramadhani, Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia, jurnal Diponegoro Law Review, vol 1, nomor 4, tahun 2014

straf (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena sudah lazim dan merupakan terjemahan dari *recht*, dalam arti sempit berarti hukum pidana¹¹ sedangkan menurut istilah dengan merujuk pada pandangan beberapa ahli yaitu:

- a) Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b) Menurut Fitzgerald, *Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence* (pidana adalah penderitaan yang berwenang terhadap sebuah pelanggaran)
- c) Menurut Ted Honderich, *Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.* (pidana adalah hukuman dari pihak yang berwenang (sesuatu yang meliputi pencabutan atau penderitaan) terhadap seorang

pelanggar akibat dari sebuah pelanggaran).

Dari pandangan tersebut didapat kesimpulan bahwa pidana adalah sebuah penderitaan, menurut Edward Kuhlman bahwa penderitaan adalah situasi dasar yang membingungkan dan berbahaya yang dialami manusia, tidak seorang pun yang mampu melarikan diri dari kehidupan tanpa mengalami penderitaan, meskipun banyak dipenuhi obsesi dengan upaya-upaya untuk melanjutkan. Penderitaan adalah kondisi kehidupan yang mendominasi dan sulit dijelaskan standar dari kehidupan kita.¹² Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penderitaan itu adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan yang dialami oleh seseorang., adapun pandangan lain dari pidana juga disebutkan beberapa ahli diantaranya:

- a) Menurut Sir Rupert Cross, *Punishment means "The infliction of pain by the State on someone who has been convicted of an offence.* (pidana adalah derita yang menyakitkan dari Negara terhadap

¹¹ Gatot sugihatono , RELEVANSI KEBIJAKAN PENETAPAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA jurnal ilmu hukum Novelty , vol.7 no.1 tahun 2016, hlm 89

¹² Edward Kuhlman, An Overwhelming interference (Old Tappan,N.L: Fleming H. Revell Company, 1986), hlm.18

seseorang yang dihukum dari sebuah pelanggaran).

- b) Menurut Wiryonoprojodikoro, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan
- c) Menurut Burton M. Leiser, *a punishment is a harm inflicted by a person in a position of authority upon another who is judged to have violated a rule or a law.* (pidana adalah sebuah kerugian yang diderita oleh seseorang dalam sebuah kedudukan dari pihak yang berwenang terhadap siapa yang sudah melanggar sebuah aturan hukum. Pidana adalah sebuah kerugian).
- d) Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu. Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan bahwa

memang nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat dengan mengambil contoh yang klasik disebutkan ucapan dari Hence Burnet, seorang hakim di Inggris.

Dari pandangan tersebut terlihat bahwa selain sebuah penderitaan, pidana juga merupakan wewenang negara untuk menjatuhkan pidana. Jadi disamping penderitaan juga harus dijatuhkan oleh otoritas yang sah dalam hal ini negara dan ada hal yang menarik menurut Roeslan Saleh bahwa nestapa atau penderitaan bukanlah tujuan yang terakhir, dan tujuan pemidanaa pun berbeda-beda tergantung teori yang menjadi dasar pemidanaan, dibeberapa negara baik yang menganut sistem anglo-saxon maupun kontinental hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai filsafat dan teori pemidanaan yang menjadi dasar pemidanaan¹³. Merujuk pada rancangan KUHP dalam pasal 50 ayat 1 bahwa tujuan pemidaan adalah:¹⁴

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayom masyarakat ;

¹³ Ibid, sholeh, hlm 126

¹⁴ Direkrorat jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-

undangan, Konsep Rancangan KUHP Nasional, edisi 1999-2000, hlm. 19

- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dari tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP menyiratkan bahwa sanksi tindakan juga diakomodasi dalam KUHP kedepannya, diantara sanksi tindakan yaitu pidana kerja sosial.

2. KONSEP PIDANA KERJA SOSIAL

Adapun mengenai pidana kerja sosial berasal dari 2 (dua) kata pidana dan kerja sosial, diatas telah dijelaskan mengenai pengertian tentang pidana jika dikaitkan dengan kerja sosial berarti pidana yang dijatuhkan dalam bentuk melakukan pekerjaan sosial, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pengertian kerja sosial, salahsatu

pandangan yang dikemukakan oleh Charles Zastrow, dikutip Dwi Heru Sukoco bahwa:

“Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan”¹⁵

Pandangan tersebut terlihat bahwa tujuan dari pekerjaan sosial adalah untuk membantu baik individu maupun kelompok-kelompok, jika dikaitkan dengan pidana kerja sosial yang diterjemahkan dalam bahasa inggris dengan istilah *community service order*, menurut widodo pengertian pidana kerja sosial adalah jenis berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu oleh terpidana dimasyarakat tanpa mendapat upah, berdasarkan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan¹⁶. dalam pandangan tersebut terlihat bahwa pelaksanaan kerja sosial dilaksanakan tanpa mendapatkan upah, pandangan yang sama dikemukakan muladi¹⁷ bahwa pidana kerja sosial

¹⁵ Julfiati, Fifi. "Implementasi Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial di Era Digital Revolusi Industri 4.0." *Jurnal ESIT (E-Bisnis, Sistem Informasi, Teknologi Informasi)* 14, no. 1 (2021).hlm. 63

¹⁶ EKSISTENSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SANKSI PIDANA DALAM

RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP INDONESIA, lise yolanda, tesis

¹⁷ Muladi dalam jurnal RELEVANSI KEBIJAKAN PENETAPAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA, gotot sugiharto, jurnal novelty, Vol.7 No.1 Februari 2016, hlm. 90

merupakan sebuah alternatif pada beberapa aspek seperti; *pertama*, alternatif pidana kerja sosial jangka pendek, dalam konteks ini pidana kerja sosial bisa menjadi pilihan antara penjatuhan pidana atau kerja sosial. *Kedua*, pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi apabila denda tidak dibayar oleh terpidana maka diganti dengan pidana kerja sosial. *Ketiga* pidana kerja sosial sebagai syarat untuk menerima grasi, di beberapa negara di Eropa memuat kebijakan bahwa seseorang terpidana dapat menerima grasi apabila telah melaksanakan pidana kerja sosial. Dari pandangan tersebut terlihat bahwa pidana kerja sosial hanya merupakan alternatif yang dilaksanakan terpidana atau merupakan pidana sekunder setelah pidana primer tidak terpenuhi, sehingga dalam konteks ini posisi sanksi pidana dan tindakan tidak sejajar.

Selain itu kerja sosial ini dilakukan untuk menghindari pidana perampasan kemerdekaan karena ada beberapa dampak dari perampasan kemerdekaan yaitu¹⁸:

1. Seorang narapidana dapat kehilangan kepribadian atau identitas diri, akibat peraturan

dan tata cara hidup dilembaga pemsarakatan (*loos of personality*)

2. Selama menjalani pidana selalu dalam pengawasan petugas, sehingga dia merasa kurang aman, selalu dicurigai atas tindakannya (*loos personality*)
3. Kemerdekaan individu terampas hal ini dapat menyebabkan persaan tertekan, pemurung, mudah marah, sehingga menghambat proses pembinaan (*lose of liberty*)
4. Kebebasan berkomunikasi dengan siapa pun dibatasi (*loos of personal community*)
5. Nara pidana merasakan kehilangan pelayanan yang baik, karena semua dikerjakan sendiri (*loos of good and service*)
6. Nara pidana merasakan terampas naluri seksnya, kasih sayang dan kerinduan kepada keluarga (*lose of heterosexual*).
7. Dalam lapas dapat terjadi berbagai perlakuan yang bermacam-macam yang dapat

¹⁸ Muladi, kapita selekta sistem peradilan pidana, (semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegor,1995), hlm.132

- menghilangkan harga diri (*loos of prestige*).
8. Narapidana dapat kehilangan akan rasa percaya diri (*loos of belief*)
 9. Narapidana dapat kehilangan kreatifitasnya, gagasan-gagasan dan imajinasinya.

Dari pandangan tersebut dapat dilihat bahwa dalam pidana penjara ada perampasan hak-hak asasi manusia olehnya itu sanksi pidana kerja sosial adalah sebuah alternatif penalisasi sehingga dapat menghindari perampasan dan diharapkan sanksi kerja sosial menjadi usaha pembinaan bagi para terpidana. Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan/atau denda ringan dan pidana kerja sosial tidak dibayar karena sifatnya adalah pidana (*work a penalty*)¹⁹. Dalam konteks tersebut sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam hal ini sanksi kerja sosial tetap diakomodasi dalam RUU KUHP kedepannya sehingga terlihat kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Secara historis Pada awal 1890 muncul gerakan pembaharuan (*reformatory*) yang menitikberatkan pada pemabahruan dalam pelaksanaan pidana terutama terhadap narapidana anak, remaja dan wanita, dalam sistem kepenjaraan diisi dengan kegiatan kerajinan tangan dan pekerjaan lainnya yang bermanfaat lainnya sehingga narapidan memiliki kesibukan serta memperoleh upah dari hasil pekerjaannya, tujuan gerakan pembaharuan tersebut adalah merubah penjara menjadi lebih bermanfaat dari keadaan penjara sebelumnya dan perkembangan puncaknya adalah munculnya konsep lembaga terbuka (*open prison*) yang bertujuan untuk mendekatkan narapidana dengan masyarakat dan membiasakan kehidupannya dengan kehidupan dengan masyarakat, Konsep tersebut dikenal disebut "*the apparatus*" (*maconochi*)²⁰ pada tahap ini mulai dikenal konsep pemasyarakatan yang mendekatkan narapidana dengan masyarakat.

Konsep monochi diteruskan dan dikembangkan sir walter Crafton²¹ dengan tahap-tahap seperti; 1) Hukuman dalam sel sendirian, diberi pekerjaan tangan memintal

¹⁹ EKSISTENSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SANKSI PIDANA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP INDONESIA, lise yolanda, tesis

²⁰ Pengembangan sistem pemasyarakatan kearah realisasi open prison kajian Prosfektif RUU

Pemasyarakatan, romli atmasasmita, jurnal hukum no.4 vol.2 tahun 1995

²¹ Has, Ac Sanusi, Dasar-Dasar Penologi, Medan : Monora, 1977, hlm 101-102

tali, 2) bekerjasama membangun benteng dan pelabuhan. 3) Bekerja di perkebunan dan di pabrik dengan kemerdekaan terbatas dan diberi kesempatan untuk mencari hubungan pekerjaan persiapan setelah mendapat kebebasan. 4) lepas dengan perjanjian *ticket of leave* dan 5) bebas. Tahap-tahap tersebut menerapkan secara lebih konkrit konsep *monochi* yang memberikan warna baru dalam sistem kepenjaraan yang selama berabad-abad sebelumnya menggunakan sistem pidana secara konvensional.

Lahirnya konsep tersebut disebabkan kelemahan-kelemahan dari konsep "*deterrence*" atau penjaraan, diantaranya:²²

- 1) Bahwa pengalaman pahit bagi mereka yang dipenjara untuk meyakinkan mereka bahwa kejahatan sebaiknya dihindari di masa yang akan datang;
- 2) Penjaraan atau *deterrence* sangat penting bukan hanya bagi para penjahat itu sendiri melainkan juga bagi warga masyarakat lainnya;
- 3) Bahwa efek penjaraan adalah memisahkan atau menjauhkan para penjahat terkenal untuk sementara waktu dari masyarakat sehingga

sedikpun mereka tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat.

Dengan alasan tersebut lahirlah konsep pemidanaan baru untuk merubah penjara menjadi lebih bermanfaat dari keadaan penjara sebelumnya dan mulailah dikenal penerapan kerja sosial diberbagai negara, seperti:

1) Amerika

Amerika serikat pada abad 17 (tujuh belas) para narapidana bangun pada jam 06.30 pada pagi harinya dan pada jam 09.30 malam harus sudah dipadamkan. Para narapidana mengerjakan pekerjaan mencuci kaos tangan, pakaian, setiap bulan bisa mencapai hasil 25 (dua puluh lima) dollar dan mendapatkan makanan sehari 4.100 kalori bagi yang bekerja dan 2.100 kalori bagi yang dikurung.²³ Pada konteks itu terlihat bahwa pekerjaan sosial yang mereka laksanakan mendapatkan upah berbeda dengan beberapa negara yang menerapkan pekerjaan sosial secara sukarela atau hanya sebagai *volunteer*. Sedangkan di Jerman pada abad pertengahan, apabila seorang terpidana denda yang tidak mampu membayar denda ditetapkan untuk wajib mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berguna bagi

²² Ibid, hlm 102

²³ Soedjono D, Kisah Penjara-Penjara Di Berbagai Negara, (Bandung: Alumni, 1972), hlm. 87

kehidupan masyarakat banyak seperti membersihkan kanal-kanal atau membangun tembok-tembok kota.²⁴

2) Belanda

Belanda memberlakukan undang-undang tanggal 25 oktober 1889, STB.1889,482, dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pidana dalam bentuk melakukan pekerjaan sosial tanpa bayaran (pidana kerja sosial atau *dienstverlening*)²⁵ pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan sebagai suatu pidana pokok, dimana penerapan pidana bukan merupakan alternatif atau pengganti dari pidana bersyarat, pidana denda atau kurungan pengganti dengan maksimal jam kerja 240 (dua ratus empat puluh) jam dan penjatuhan pidana ini hanya untuk pidan penjara yang hukumannya tidak lebih dari 6 (enam) bulan penjara²⁶. Pada konteks tersebut posisi pidana kerja sosial berdiri sendiri karena bukan merupakan pidana pengganti berbeda dengan pemberlakuan di Jerman yang merupakan alternatif pengganti dari tindak pidana yang tidak dijalankan.

3) Inggris

Di benua Eropa pidana kerja sosial telah dikena sejak tahun 1972 seperti di Inggris yang menganggap pidana kerja sosial merupakan sesuatu yang imajinatif karena menggabungkan sanksi pidana dan reparasi dalam konteks ini diatur dalam *section 46 of the powers of criminal courts (sentencing) Act 2000*, dimana setiap orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun atau yang mencapai umur 16 (enam belas) yang melakukan pelanggaran yang diancam dengan penjara dapat dijatuhi pidana kerja sosial. Pidana tersebut dilakukan tanpa dibayar dan waktunya paling singkat 40 (empat puluh) jam dan maksimal 240 (dua ratus empat puluh) jam dan dibawah pengawasan *probation officer*²⁷ ada hal yang menarik dari pandangan diatas bahwa pidana kerja sosial pada masa itu merupakan sebuah pilihan yang menarik karena memadukan antara sanksi pidana dan reparasi dalam konteks itu sudah ada upaya untuk mensejajarkan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam hal ini adalah reparasi.

4) Portugal

²⁴ Tongat, Pidana Kerja Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2001) hlm. 16

²⁵ Jan Rimmelink, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 478-479

²⁶ Andrew Willis and Tina Eadie, Natlbnal Sfandards For Discipline, hal. 412., dalam lidya Suryani wilda Yatir, jurnal Kajian Vol 17 No.4 Desember 2012, hlm. 584

Di Portugal pidana sosial yang diterapkan yaitu berupa bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar sebagai alternatif jika denda tidak dibayar. Perubahan terjadi pada KUHP 1983 ketika pidana kerja sosial ditempatkan sebagai pidana pokok, dimana pidana kerja sosial ini masih merupakan pidana bekerja tanpa dibayar²⁸.

5) Denmark

Di Denmark apabila seseorang dijatuhi pidana kerja sosial maka terpidana dimintai laporan dari badan yang mengawasi pidana bersyarat. Laporan yang berisi keadaan keluarga terpidana, sejarah pekerjaannya dan pendidikan terpidana. Laporan ini di gunakan untuk menentukan dapat tidaknya terpidana dikenakan pidana kerja sosial. Dalam prakteknya di Denmark sebenarnya sanksi pidana kerja sosial ditujukan terhadap pengganti sanksi pidana penjara jangka pendek dengan jangka waktu 15-18 bulan. Tetapi dalam kenyataannya pidana kerja sosial dikenakan terhadap pidana penjara yang dikenai pidana penjara antara 6-8 bulan.

6) Belanda

Di Belanda pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan sebagai suatu

pidana pokok. Pekerjaan yang dilakukan demi kepentingan pelayanan masyarakat umum. Pelaksanaan sanksi ini atas persetujuan terdakwa.

Filosofi pidana kerja sosial ini merujuk pada Pancasila yang memuat nilai-nilai, seperti nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah/demokrasi, serta nilai-nilai keadilan, hal ini semua yang harus menjadi landasan dalam penetapan kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. Pidana kerja sosial selaras dengan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang didalamnya terkandung nilai kerja keras yang merupakan sarana untuk menuju keadilan sosial, selain itu juga sesuai dengan sila ke-2 dimana terkandung nilai-nilai pengakuan terhadap martabat manusia, dimana manusia dituntut berlaku adil dan menghormati hak asasi manusia lainnya dan hal ini tampak dari terpidana yang ditempatkan di tempat kerja sesuai dengan keterampilan dan bakat narapidana, tidak merampas kemerdekaan narapidana dan dibimbing ke jalan yang lebih benar oleh petugas yang berkompeten.

Selain landasan filosofi diatas, secara teoritis pidana kerja sosial juga

²⁸ Firmansyah, Wahyu Rasyid. "SANKSI KERJA SOSIAL, SEBUAH ALTERNATIF PENALISASI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS

sesuai dengan tujuan pemidanaan yang integratif yakni memberikan perlindungan terhadap masyarakat, dimana penjatuhan pidana kerja sosial, masyarakat terlindungi dari pengulangan tindak pidana, sebagai pemelihara solidaritas masyarakat, dimana melalui kerja sosial masyarakat mengetahui bahwa terpidana sudah dijatuhi hukuman sehingga memperkecil atau bahkan meniadakan kemungkinan balas dendam.

Pidana kerja sosial mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya:

- menisbikkan proses stigmatisasi
- meniadakan efek negatif dari penjara yakni perampasan hak kemerdekaan orang
- dari perspektif ekonomi lebih murah²⁹

yang terpenting dari keunggulan-keunggulan tersebut bahwa yang menjadi patokan dalam pidana kerja sosial adalah pelakunya sehingga dikenai sanksi tindakan hal ini sejalan dengan konsep double track system yang berakar dari tujuan pemidanaan yang merupakan dasar teori *relatif yairu preventif, deterrence* dan *reformatif* dan ketiga hal ini sejalan dengan

pandangan Bentham mengenai justifikasi penjatuhan pidana yakni: kejahatan harus dicegah sedini mungkin, pidana untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan dan pelaku kejahatan sebaiknya diperbaiki atau dibina³⁰.

Dalam konteks pidana kerja sosial, penulis menggunakan istilah sanksi kerja sosial supaya tidak terjadi kerancuan ketika dikaitkan dengan konsep double track system atau sistem 2 (dua) jalur yang menuntut kesetaraan antara sanksi pidana dan tindakan, dimana telah dijelaskan bahwa pidana lebih pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan lebih pada perbaikan atau pembinaan. Dalam beberapa tulisan disebutkan posisi pidana kerja sosial sebagai bagian dari pidana pokok seperti yang termuat dalam Rancangan KUHP bahwa³¹:

Pasal 65

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan

²⁹ Shinta Rukmi, prospek pidana kerja sosial di Indonesia, jurnal wacana Hukum, Vol VII no.1 april 2008

³⁰ E,Z Leasa, PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI TINDAKAN (Double Track System) DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI, jurnal sasi Vol.16 no. 4 2010

³¹ Iskandar Wibawa , Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia , jurnal media hukum vol.24 no.2 tahun 2017, hlm 111-112

- e. pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 66

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pasal 67

- (1) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti kerugian; dan
 - e. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
- (3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat atau

kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.

- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.
- (5) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Dari konsep RUU KUHP terlihat bahwa pidana kerja sosial dimasukkan kedalam pidana pokok, sehingga konsekuensinya konsep double track system akan kabur padahal menurut penulis harus ada kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalam RUU KUHP kedepannya bukan sebagai bagian dari pidana sekalipun di RUU KUHP disebutkan pada ayat (2) disebutkan bahwa urutan itu didasarkan pada berat-ringannya perbuatan pidana yang dilakukan dan sekalipun ada prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP yaitu Hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok³²

³² Edi hieriej, hlm 387

dalam hal ini sesungguhnya muncul berbagai diskursus apakah penerapan pidana kerja sosial bersifat imperatif, alternatif, kumulatif atau alternatif/kumulatif, dibawah ini dijabarkan hal yang dimaksud³³:

- a) Bersifat imperatif berarti pidana kerja sosial bersifat tunggal artinya bahwa pidana kerja sosial sebagai pidana utama yang dijatuhkan.
- b) Bersifat alternatif berarti pidana kerja sosial merupakan sanksi alternatif artinya bahwa pidana kerja sosial disandingkan dengan pidana pokok yang lain dan merupakan alternatif
- c) Bersifat kumulatif berarti pidana kerja sosial disandingkan dengan pidana pokok yang lain dan dijalani secara bersamaan
- d) Bersifat alternatif- kumulatif berarti pidana kerja sosial mengandung maksud jenis pidana ini dapat diterapkan secara alternatif maupun kumulatif bersama jenis pidana lain.

Berdasarkan hal tersebut pandangan penulis semestinya pidana kerja sosial bersifat imperatif sehingga sejalan dengan konsep *double track system*. Selain itu

menurut penulis sanksi pidana kerja sosial sesungguhnya bisa diterapkan melalui 2 (dua) cara dengan meminjam istilah yang digunakan dalam perkara perdata yaitu:

1) Saran non-litigasi

Pengertian non-litigasi dapat ditemukan dalam berbagai UU salahsatunya adalah UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada pasal 1 butir 10 dinyatakan bahwa³⁴ “alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana non-litigasi adalah penyelesaian persoalan diluar pengadilan. dalam konteks ini penyelesaian diluar pengadilan juga semestinya diterapkan pada hukum pidana sebagai pengejawantahan dari *ultimum remedium* bahwa pidana itu merupakan langkah terakhir dan juga didukung oleh konsep *restoratif justice* yang merupakan sarana penyelesaian non-litigasi pada kasus pidana. *Restoratif justice* menurut muladi adalah sebuah teori yang menekankan pada

³³ Iskandar Wibawa , Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia , jurnal media hukum vol.24 no.2 tahun 2017, hlm 111

³⁴ Pasal 1 UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana³⁵ada beberapa hal yang terkandung dalam restoratif justice model yaitu³⁶:

- a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik.
- b) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
- c) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
- d) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
- e) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak dinilai atas dasar hasil.
- f) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial
- g) Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restoratif.
- h) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab.

- i) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik
- j) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis
- k) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Pandangan penulis sekalipun konsep restoratif justice dalam konteks indonesia baru diterapkan untuk kasus anak dan menekankan pada ganti rugi, namun point terpenting adalah penyelesaiannya dilakukan secara non litigasi atau diluar pengadilan. Penerapan sanksi kerja sosial di luar pengadilan bisa diterapkan pada kasus tindak pidana ringan misalnya dalam hal pelanggaran lalu lintas, yang pelaksanaanya tetap pada pembinaan selain itu juga bisa diterapkan terhadap tindak pidana yang hukumannya dibawah 1 (satu) tahun.

2) Sarana litigasi

Litigation adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dalam konteks ini pidana kerja sosial diputuskan setelah melalui proses pengadilan namun sebelumnya pengaturan

³⁵ Yutirsa Yunus, analisis konsep restoratif justice melalui sistem diversi dalam sistem peradilan anak Jurnal *rechtvinding*, Vol.2 no.2 tahun 2013, hlm.234

³⁶ Shalehuddin, Hlm.65-66

tentang pidana kerja sosial sudah termaktub didalam Undang-undang, jika merujuk pada RUU KUHP maka posisi pidana kerja sosial termasuk bagian dari pidana pokok dan terjadi diskursus apakah eksistensinya melalui imperatif, alternatif, komulatif atau alternatif-kumulatif. Menurut penulis jika merujuk pada konsep *double track system* idealnya pidana kerja sosial semestinya berdiri sendiri atau imperatif namun harus sejajar dengan sanksi pidana, selain itu istilah yang digunakan juga harus jelas, misalnya sanksi pidana dan saksi tindakan, olehnya itu sanksi tindakan harus juga diakomodasi dalam KUHP dan diatur pada pedoman pemidanaan sehingga ada rujukan hakim dan penegak hukum dalam penentuan sanksi baik pidana maupun saksi tindakan.

Pengaturan mengenai sanksi tindakan dalam konsep KUHP dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu;³⁷ *Pertama*, tindakan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu bertanggungjawab diantara tindakan yang dapat dilakukan diantaranya; 1) perawatan di rumah sakit jiwa. 2) penyerahan kepada pemerintah. 3) penyerahan kepada seseorang. *Kedua*, tindakan untuk orang yang mampu

bertanggungjawab diantara tindakan yang dapat dilakukan diantaranya; 1) Pencabutan surat izin mengemudi. 2) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. 3) perbaikan akibat tindak pidana. 4) latihan kerja. 5) rehabilitasi. 6) perawatan dilembaga.

Pandangan penulis hal tersebut diatas semestinya diakomodasi dalam KUHP dan beberapa sanksi tindakan untuk orang yang mampu bertanggungjawab dengan memodifikasi dalam bentuk saksi kerja sosial yang memiliki beberapa manfaat seperti menumbuhkan jiwa sosial, ajang sosialisasi dan ajang untuk membangun hubungan emosional antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan penegak hukum serta juga untuk mensejahterakan masyarakat karena sasarannya adalah pihak yang kurang beruntung secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya, 1996.
- Atmasasmita, Romli Pengembangan sistem pemasyarakatan kearah realisasi open prison kajian Prospektif RUU Pemasyarakatan, , jurnal hukum No.4 Vol.2 tahun 1995.

³⁷ Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto, Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia,

- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Konsep Rancangan KUHP Nasional, edisi 1999-2000
- Firmansyah, Wahyu Rasyid. "SANKSI KERJA SOSIAL, SEBUAH ALTERNATIF PENALISASI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PAREPARE." *Jurnal Madani Legal Review Vol. 2, No2* 114 (2018).
- Has, Ac Sanusi, Dasar-Dasar Penologi, Medan : Monora, 1977
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Julfiati, Fifi. "Implementasi Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial di Era Digital Revolusi Industri 4.0." *Jurnal ESIT (E-Bisnis, Sistem Informasi, Teknologi Informasi)* 14, no. 1 (2021).
- Kuhlman, Edward. *An Ouerwhelming interference*, Old Tappan,N.L: Fleming H. Revell Company, 1986.
- Leasa, E,Z. Penerapan Sanksi Pidana dan sanksi Tindakan (*Double Track System*) dalam Kebijakan ligislasi, jurnal sasi Vol.16 No. 4, 2010
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, kapita selekta sistem peradilan pidana, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro,1995
- Ramadhani, Gita Santika. Sistem Pidana dan Tindakan "*Double Track System*" Dalam Hukum Pidana di Indonesia,jurnal Diponegoro Law Review, Vol 1, Nomor 4, Tahun 2014
- Remmelink, Jan. Hukum Pidana Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Cetakan Pertama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rukmi, Shinta. prospek pidana kerja sosial di Indonesia, jurnal wacana Hukum, Vol VII No.1 april 2008
- Sholehuddin, M. sistem sanksi dalam Hukum Pidana; ide dasar *double track system* & imlementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sugihatono Gatot. Relevansi kebijakan penetapan Pidana Kerja sosial dalam system Pemidanaan di Indonesia, jurnal ilmu hukum Novelty , Vol.7 No.1 Tahun 2016
- Soedjono D, Kisah Penjara-Penjara Di Berbagai Negara, Bandung: Alumni, 1972.
- Tongat, Pidana Kerja Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Willis, Andrew and Tina Eadie. *Natlbnal Sfandards For Discipline*, dalam lidya Suryani wilda Yatir, jurnal Kajian Vol 17 No.4 Desember 2012

Wibawa, Iskandar. Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia , jurnal media hukum vol.24 no.2 tahun 2017

Yolanda, lise. Eksistensi Pidanan Kerja sosial sebagai sanksi Pidanan dalam

rancangan Undang-undang KUHP diIndonesia. tesis

Yunus, Yutirsa. Analisis konsep restoratif justice melalui sistem diversifikasi dalam sistem peradilan anak Jurnal rechtvinding, Vol.2 no.2 tahun 2013.

UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa